



**SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI BANGLI**

**KEPANITERAAN MUDA PERDATA
PENGADILAN NEGERI BANGLI**

SYARAT-SYARAT GUGATAN CERAI

- Surat Gugatan 5 (Lima) rangkap
- Foto Copy KTP - Nasegel
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) - Nasegel
- Foto Copy Akte Perkawinan - Nasegel
- Foto Copy Akte Kelahiran Anak - Nasegel
- 1 CD berisi:
 - Scan Copy Bukti-bukti awal - PDF 1 FILE
 - Scan Copy Gugatan - PDF / SCAN (dengan TTD)
 - Scan Copy Gugatan - Word (Tanda TTD)

SYARAT-SYARAT GUGATAN NON CERAI

- Surat Gugatan 5 (Lima) rangkap ditambah sejumlah Tergugat
- Foto Copy KTP - Nasegel
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) - Nasegel
- Foto Copy Bukti Pendukung (Sertifikat, Surat Perjanjian, dsb) - Nasegel
- 1 CD berisi:
 - Scan Copy Bukti-bukti awal - PDF 1 FILE
 - Scan Copy Gugatan - PDF / SCAN (dengan TTD)
 - Scan Copy Gugatan - Word (Tanda TTD)

SYARAT-SYARAT UPAYA HUKUM

1. BANDING

- a. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
- b. Akta pernyataan banding ditandatangani oleh pemohon banding/kuasanya dan Panitera Pengadilan Negeri Bangli.
- c. Pemohon banding yang diajukan oleh kuasanya, surat kuasa khusus/insidentil harus didaftarkan dahulu di kepaniteraan muda hukum Pengadilan Negeri Bangli.
- d. Membayar panjar biaya melalui bank yang ditunjuk.

- e. Foto copy relaas pemberitahuan putusan PN (bagi yang tidak hadir).
- f. Apabila mengajukan memori/kontra memori minimal 5 (lima) rangkap disesuaikan jumlah lawan.
- g. Memberikan softcopy/ data elektronik baik memori maupun kontra memori.

2. KASASI

- a. Permohonan kasasi dapat diajukan kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah diberitahukan kepadapihak, apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
- b. Akta pernyataan kasasi ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/ Kuasanya dan Panitera Pengadilan Negeri Bangli.
- c. Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Kuasanya, Surat Kuasa Khusus/Insidentil harus didaftarkan dahulu di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bangli.
- d. Membayar Panjar Biaya Melalui Bank yang ditunjuk.
- e. Foto Copy Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi (PT)
- f. Mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (Empat belas) hari
- g. Permohonan Kasasi wajib disertai Memori paling lama 14 (Empat belas) hari setelah Akta Pernyataan Permohonan Kasasi, minimal 5 (Lima) rangkap disesuaikan jumlah lawan, disertai dengan softcopy/data elektronik.

3. PENINJAUAN KEMBALI

1. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali.
2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara.
 - b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
 - d. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
3. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
 4. Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari :
 - a. Biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
 - b. Biaya pengiriman uang
 - c. Biaya pengiriman berkas
 - d. Biaya Pemberitahuan (BP) berupa:
 - 1) BP pernyataan PK dan alasan PK.
 - 2) BP penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK.
 - 3) BP amar putusan kepada termohon PK.

5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga :
 - a. lembar pertama untuk pemohon
 - b. lembar kedua untuk kasir
 - c. lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan
6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.
7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
8. Permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
10. Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali.
11. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.
12. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
13. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.



**KEPANITERAAN MUDA PERDATA
PENGADILAN NEGERI BANGLI**